

## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011

#### TENTANG

## SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipandang perlu mengatur sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lampung Selatan;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang

Mengingat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
- 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287):

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08
   Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

## Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

- 11. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang bidang pertanahan dan bangunan.
- 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan daerah.
- Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- 14. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 16. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah.
- 17. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
- Akta Otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminisratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- Surat Tagihan Pajak Daerah , yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keperatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- 27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 30. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah.
- 31. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan daerah dalam ranggka pelaksanaa APBD pada unit kerja SKPD.
- Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.
- 33. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat warisan, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
- 34. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor uang ke Bank.
- 36. Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
- 37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentu besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penaginan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II RUANG LINGKUP

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  - b. prosedur Pembayaran BPHTB;
  - c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
  - d. prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  - e. prosedur Pelaporan BPHTB;
  - f. prosedur Penagihan; dan
  - g. prosedur Pengurangan.
- (3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Pertanahan dan Penerbitan akta oleh PPAT.
- (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

- (8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, SKPDKB/SKPDKBT dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah.
- (9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :
  - a. fungsi Pelayanan;
  - b. fungsi Data & Informasi; dan
  - c. fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
- (3) Fungsi Data & Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

#### BAB III

#### SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

#### Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (2) Wajib pajak menyampaikan SSPD kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diverifikasi sebelum wajib pajak membayar BPHTB.
- (3) Prosedur cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj.

## Bagian Kedua Pembayaran BPHTB

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT dan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank Pembangunan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Penelitian SSPD BPHTB

- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi Pelayanan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
  - b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

#### Pasal 8

- Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
- (1) Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
- (2) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Pelaporan BPHTB

#### Pasal 9

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
- (2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pelaporan Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam

#### Prosedur Penagihan BPHTB

#### Pasal 11

- Prosedur Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- (3) STPD dan/atau SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Prosedur Pengurangan BPHTB

#### Pasal 12

- Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV FASILITASI

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengoordinasikan, menyempurnakan Lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penetapan Peraturan Bupati ini.

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

#### Pasal 8

- Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
- (1) Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
- (2) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Pelaporan BPHTB

#### Pasal 9

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
- (2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pelaporan Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB selama 30 (tiga puluh) hari.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

NO	PARAF KOORDINA	S
1	SEKDAKAB	11
2	ASISTEN BID Adula	
3	ASISTEN BID	,
4	ASISTEN BID.,	
5	ASISTEN BID	
6		-
7	Kadispenda	1
8		1
9	KABAG HUKUM	1/8_

Ditetapkan di Kalianda. pada tanggal ♀ ⋈ ℓ ≀ 2011 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

#### SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :

**TAHUN 2011** 

TANGGAL:

2011

## PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

#### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Pertanahan.

#### B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya, dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Dinas Pendapatan Daerah

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang secara organisasi berbentuk Dinas Pendapatan Daerah, dalam prosedur ini, Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT untuk menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

#### 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris, PPAT bertugas dan berwenang untuk:

- a. memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan; dan
- b. menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### 4 Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya, dalam prosedur ini, Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

#### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

#### Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadi pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Wajib Pajak selanjutnya mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT dengan melampirkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. Selanjutnya PPAT memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan.

#### Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

#### Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan, selanjutnya PPAT memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

### Langkah 5

PPAT menyiapkan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani, PPAT kemudian menyimpan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut.

#### Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Daerah.

#### Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang, selanjutnya PPAT mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Surat setoran pajak daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut :

- a. lembar 1:
  - untuk Wajib Pajak.
- b. lembar 2:

untuk PPAT sebagai Arsip

c. lembar 3:

untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

d. lembar 4:

untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

e. lembar 5:

untuk Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

f. lembar 6:

untuk Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerima sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

#### Langkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.

#### Langkah 9

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.

#### Langkah 10

Wajib Pajak menyerahkan surat setoran pajak daerah BPHTB kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diverifikasi dan dicek kebenarannya.

# CAPAGNO CLASAS

#### SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)

Lembar 1
Untuk Wejib Pejak

		(SSPD - E	BPHTB)		Official Visito Pajas
1871		BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PE	MBERITAHUAN OBJEK PAJAK		
No mark		PAJAK BUMI DAN BAN			
INASE	PENDAPATAN DAERAH :				
ERHA	TIAN : Bacalan Petunjuk Pengisian pada Halam	an-Belakang lembar ini terlebih dahulu.			
1000					
A.	1. Nama Wajib Pajak :				
1000	2. NPWP:				
	3. Alamat Wajib Pajak :				1
	4. Kelurahan/Desa :	5. RT/	/RW:	€. Kecamatan :	
	7. Kabupaten/Kota :			E. Kode Pos :	
	***************************************				
8.	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 2. Letak Tanah dan atau Bangunan: 3. Kelurahan/Desa: 5. Kecamatan: Perhitungan NJOP PBB:		4. RT/RW : 6. Kabupaten/Kota :		
	Partition gast 14501- PBB .	Luas	NJOP PBB / Mª		
	Uraian	(Dile) luss tanah ateu benguanan yang	(Dilai berdasarkan SPPT PBB tahun terjad	lin a Luas x	NJOP PBB / M²
		haknya diperoleh)	perolehan hak / Tahun)		
	Tanah ( bumi )	7 m <sup>a</sup>	9 Rp	11 Rp	ANGKA 7 X ANGKA 9
	Bangunan	8 m³	10 Rp NJOP PBB :	12 Rp	ANGKA 8 X ANGKA 10 ANGKA 11 • ANGKA 12
	15. Jenis Perolehan hak atas tana 16. Nomor Sertifikat :		14 Harga transaksi / Nilai Pa		
C.	AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SE			Rp	
D.	PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berda			Т-1	
	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) m			1 - Rp	
_	Nikai Perolehan Objek Pajak Tidak Kens			2 Rp	
_	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Paja		angka 1 - angka 2	3 > Rp	
E.	<ol> <li>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ba Jumlah Setoran Berdasarkan :</li> </ol>	ngunan yang terutang	5% x angka 3	4 > Rp	
	a. Perhitungan Wajib Pajak b. STPD BPHTB / SKPDB KURAI KURANG BAYAR TAMBAHAN c. Pengurangan dihitung sendiri n d.	(°)	Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH <b>No</b> :	Tanggał :	
	JUMLAH YANG DISETOR (dengan angki	a): (dengan huruf)	)		
	Rp				
	(berdesarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)				
90	orel yang tidak perlu				
	tgl	. MENGETAHUI	DITERIMA OLE	н:	Telah Diverifikasi :
	WAJIB PAJAK / PENYETOR	PPAT/NOTARIS	TEMPAT PEMBAYARA		NAS PENDAPATAN DAERAH
-	Nama Lengkap dan tanda tangan	Jama Lengkap, Stempel dan tanda	tanga Nama Lengkap, Stempel da	n tanda tangan Nama L	engkap, Stempel dan tanda tangan
100	ya diisi oleh Nomor Dokumen	:			
	NOP PBB baru	:			

#### SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2 (SSPD - BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) DINAS PENDAPATAN DAERAH : PERHATIAN: Bacalah Petunjuk Pengisian pada Halaman Belakang lembar ini terlebih dahulu. A. 1. Nama Wajib Pajak ; 2. NPWP: 3. Alamat Wajib Pajak: 4. Kelurahan/Desa: 5. RT/RW: ti, Kecamatan 7. Kabupaten/Kota: n. Kode Pos B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak Tanah dan atau Bangunan : 3, Kelurahan/Desa : 4. RT/RW: 5. Kecamatan 6. Kabupaten/Kota: Perhitungan NJOP PBB: Luas NJOP PBB / Mª Luas x NJOP PBB / Mª (Disi lues tensh stau be (Dilei berde ssarkan SPPT IPBB tahun terjedin /a perolehan hak / Tahun) ANGKA 7 X ANGKA 9 Tanah (bumi) 9 Rp 11 Rp mª ANGKA 8 X ANGKA 19 mª 10 Rp Bangunan 8 12 Rp ANGKA 11 + ANGKA 12 NJOP PBB: 13 Rp 15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 14 Harga transaksi / Nilai Pasur: Ro 16. Nomor Sertifikat : AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya disi berdasarkan penghitungan Wajib Pejak) 1 Rp 1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai B.13, B.14., dan C 2 > Rp 2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 > Rp 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 Jumlah Setoran Berdasarkan : a. Perhitungan Wajib Pajak b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB Tanggal: KURANG BAYAR TAMBAHAN \*) Namor: c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % Berdasarkan Peraturan KDH No:

(dengan huruf)

DITERIMA OLEH:

TEMPAT PEMBAYARAN IIPHTB

lama Lengkap, Stempel dan tanda tanga Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan

MENGETAHLI

PPAT / NOTARIS

Telah Diverifikasi;

DINAS PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) :

tgl .....

WAJIB PAJAK / PENYETOR

Neme Lengkap dan tanda tangan

Nomor Drokumen


NOP PBB baru

Rμ

Hanya diisi oleh

Petugas DIPENDA

") coret yang tidak perla



#### PETUNJUK PENGISISAN SSPD BPHTB

Furmulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar, Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar Kedua diterima PPA. Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten; Lembar Keempat Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar Kelima diterima Bank Pembangunan Daerah; dan Lembar Keenam diterima Bank Pembangunan Daerah; dan Lembar Keenam diterima Bendahara Penerimaan. Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak capital atau diketik.

- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas dar/atau bangunan. Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP

CARA PENGISIAN : HURUF A

Diisi dengan data WP Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B

Diisi dengan data dan janis perolehen hak atas tanah dan atau bangunan. Angka 1 diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang

bersangkutan.

bersangkutan.
Angka 2 s. d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 s. d angka 13 Merupakan table untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan/ atau bangunan yang haknya diperoleh
Pada Kolom angka 9 dan 10 ogar disebutkan Tahun SPPT PBB saak terjadinya perolehan
Dalam hai NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP
PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan

atas permohonan WP.
Angka 14 Diisi harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
- Pemindahan Hak	01	Pemasukan dalam perserban / badan hukum lainya	06	- Pernekaran Usaha	12
- Jual Beli	02	<ul> <li>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan</li> </ul>	07	- Hadiah	13
- Tukar Menukar	03	- Penunjukan pemberi dalam lelang	08	Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan RSS melalui KPR bersubsidi ")	14
- Hibah	04	<ul> <li>Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan Hukum tetap</li> </ul>	09	- Pemberian Hak baru	15
- Hibah Wasiat	05	- Penggabungan Usaha	10	Pemberian Hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	16
- Waris		- Pelebaran Usaha	11	Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	17

\*) Dalam hat perolehan Hak Rumah Sederhana (Rs. Sehat/RSH) sebagimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi Perumahan sebagai/mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Perayaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. Angka 15 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUF C

Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya untuk mendukung angka ini, dapat menunjukkan detail perhitungan.

HURUF D

Diisi dengan perhitungan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP. Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan

Datah hai Sor D errito suguisasi salam salam salam harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaiman huruf B angka
Angka 1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaiman huruf B angka
14. namun, dalam hai NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP ini harus
mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenal BPHTB maka NPOP dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini. Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh metalui DIPENDA setempat)

Angka 2

Cukup Jelas Angka 3

Angka 4 Diisi dengan hasil perkaWajib Pajakn antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai pasal ....

Perda No.... .Tahun.

HURUF E

Disi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak
Huruf a.

Huruf a.

Huruf b.

Jika setoran akan dilakukan sebagimana huruf C

Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah
BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perotehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat
ketetapan Bea Perotehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)

Huruf c.

Jika WP memeruhi syarat Jerientu untuk mendapatkan pengurangan dari jumatah yang seharusnya ada dihuruf C.

Disi dengan prosentase sesuai dengan keterutan yang barlaks

Huruf d.

Jika terdapat dasariketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf c, seperti setoran berdaserkan SK Pembetulan/SK

Keberatan/Putusan & anding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR dilai memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E

| Ulika E-a dipiliti, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dipilitian pada HOKOF E
| Ulika E-a dipiliti, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dipilitian di E-b
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c
| Ulika E-a dipilitin, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-c

Catatan:

Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi \$5:PD 5:PHTB dengan memberikan keterangan "NIHttt," pada bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB Nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan JWP tidak pertu ke Bank Pembangunan Daerah Bandahara Penerimaan).

PARAF KOORDINASI SEKDAKAB ASISTEN BID. Adum ASISTEN BID. 4 ASISTEN BID. 5 ASISTEN BID. 6 # 7 Ka. DISPENDA 8 KABAG HUMUM

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

RYCKO MENOZA SZP.

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011

NOMOR : TANGGAL:

2011

## PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

#### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan, dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

#### B. PIHAK TERKAIT

#### 1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

#### 3. Dinas Pendapatan Daerah

Merupakan pihak yang memverifikasikan SSPD BPHTB sebelum disetor oleh Wajib Pajak.

#### 4. Bank Pembangunan Daerah / Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, dalam prosedur ini Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan berwenang untuk:

- a. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
- b. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;
- d. menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- e. mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

#### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

#### Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi, Surat Setoran BPHTB tersebut merupakan Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Lembar 1 : untuk Wajib Pajak.
- b. lembar 2
   untuk PPAT sebagai Arsip.
- c. lembar 3 : untuk kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- d. lembar 4
  untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
  BPHTB.
- e. lembar 5 :
  untuk Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan sebagai
  Arsip.
- f. lembar 6 : untuk Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak, PPAT dan Pejabat Dinas Pendapatan Daerah menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

#### Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan,dan pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan.

#### Langkah 3

Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, selanjutnya memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

#### Langkah 4

Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB, selanjutnya Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### Langkah 5

Wajib Pajak Menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB kepada fungsi Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah.

## SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)


Lembar 5 Untuk Bank yang ditin

1000	47	(33PD -	DPHID)					Bendahare Penerimaan
4		BERFUNGSI SEBAGAI SURAT F	EMBERITAHL	JAN OBJEK PAJAK				The second second
		PAJAK BUMI DAN BA	NGUNAN (SP	OP PBB)				
DINAS F	PENDAPATAN DAERAH :							
PERHA	TIAN : Bacalah Petunjuk Pengisian pada Hali	aman Belakang lembar ini terlebih dahulu.			-			
A.	1. Nama Wajib Pajak :					T		
	2. NPWP:							
	3. Alamat Wajib Pajak :		1					,
	4. Kelurahan/Desa :	5.0	T/RW:		6. Keca	moton	Ş.	l l
	7. Kabupaten/Kota:	5.10	mess.		8. Kode		:	20
	7. Radupatervicota .				o. Node	Pos		
		The second second second						
8.	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:							
	<ol><li>Letak Tanah dan atau Bangunan ;</li></ol>							THE PARTY OF THE P
	3. Kelurahan/Desa ::			4. RT/RW:				
	5. Kecamatan :			6. Kabupaten/Kota:				
	Perhitungan NJOP PBB :							
	Uraian	Luas	1-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	JOP PBB / M²			Luas x NJOP P	99/14
	Oralan	(Diisi luas tanah atau hanguanan yang haknya diperoleh)	(Diisi berdasarki perc	an SPPT PBB tahun terjadi lehan hak / Tahun)	inya		LUGA X NOOF F	DO I M
	Tanah ( bumi )	7 m²	9 Rp		1	1 Rp		AHGKA7 X ANGKA 9
	Bangunan	8 m²	10 Rp		- 1	2 Rp		ANGKA 8 X ANGKA 10
				NJOP PBB :		3 Rp		ANGKA 11 • ANGKA 12
		45-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	***		_	1.4		
	15. Jenis Perolehan hak atas tar	ah dan atau bangunan	14 Han	ga transaksi / Nilai Pa	sar · R	0		
	16. Nomor Sertifikat :		1.000	gar controlled y remain to	. [.,			
	To troite out and .		-		_			
C.	AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAKS	SEBELUMNYA	-		-	Rp		
D.	PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi ben					1.50		
	1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	memperhatikan nilai B.13, B.14., dan C			1 6	► Rp		
	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Ke	na Pajak (NPOPTKP)			2	► Rp		
	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Paj	ak (NPOPKP)		angka 1 - angka 2	3	Rp		
	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan B	langunan yang terutang		5% x angka 3	4 1	► Rp		
E.	Jumlah Setoran Berdasarkan :		111				_	
	a, Perhitungan Wajib Pajak							
	b. STPD BPHTB / SKPDB KURA	ANG BAYAR/SKPDB						
	KURANG BAYAR TAMBAHA	AN")	Nomor:			Tangg	gal:	
	c. Pengurangan dihitung sendiri		Berdesarkan F	eraturan KDH No :			-	
	d			100000 TO 10000 TO 10				
	6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1							
-	JUMLAH YANG DISETOR (dengan ang	ka): (dengan huruf	)					
	Rp							
	(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)							
") cor	ret yang tidak perku	and the same of th						
	tgl	MENGETAHUI		DITERIMA OLE	1:		Tela	h Diverifikasi:
	WAJIB PAJAK / PENYETOR	PPAT / NOTARIS	TE	EMPAT PEMBAYARA	N BPH1	В	DINAS PEN	IDAPATAN DAERAH
	€27		anggal:					
			1					
	Nama Lengkap dan tanda tangan	lama Lengkap, Stempet dan Janda	tanga Nama	Lengkap, Stempel dar	tanda	tangan	Nama Lengkap,	Stempel dan tanda tangan
Hanvo	a diisi oleh Nomor Dokumen					7 [		
	as DIPENDA							
	NOP PBB baru				1			
				-	, ,			

Lembar 5,6 - Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan

## SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

The same of the sa		(SSPD -	DEUID)		ditunjuk/Bendahara Penerimaa
		BERFUNGSI SEBAGAI SURAT P		(	sbg Laporan DIPENDA
		PAJAK BUMI DAN BA	NGUNAN (SPOP PBB)		
NAS PENDAPATAN DAE	ERAH :				
RHATIAN : Bacalah Peti	unjuk Pengisian pada Halar	nan Belakang lembar ini terlebih dahulu.			
<ul> <li>A. 1. Nama Wajib Pa</li> </ul>	ajak :				
2. NPWP;					
<ol><li>Alamat Wajib F</li></ol>					
<ol><li>Kelurahan/Des</li></ol>		5. R1	T/RW:	6. Kecamatan :	
<ol><li>Kabupaten/Kot</li></ol>	ia:			8. Kode Pos	
B. 1. Nomor Objek F 2. Letak Tanah di 3. Kelurahan/Des 5. Kecamatan	an atau Bangunan :		4. RT/RW: 6. Kabupaten/Kota		
Perhitungan NJC	PPBB:		an instantant and an instant		
	Uraian	Luas	NJOP PBB / M³	Luna	X NJOP PBB / M²
	0,000	(Diisi luas tanah atau banguanan yang haknya diperciah)	(Dilisi berdasarkan SPPT PBB tahun terja perolehan hak / Tahun)	qinya	7.7100111007111
TE	anah ( bumi )	7 m²	9 Rp	11 Rp	ANGKA 7 X ANGKA 9
	Bangunan	8 m²	10 Rp	12 Rp	AHGKA 8 X ANGKA 10
			NJOP PBB :	13 Rp	ANGKA 11 + ANGKA 12
225,500,000	s Perolehan hak atas tana	ih dan atau bangunan :	14 Harga transaksi / Nilai P	asar: Rp	
16, Nom	ac Cartificat .				
5.51,100.00	Of Germinat .			-	
		RELIMNYA		lon.	(4)
C. AKUMULASI NIL	AI PEROLEHAN HAK SI			Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya diisi berdi	sarkan penghitungan Wajib Pajak)			
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA 1. Nilai Perolehai	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya diisi berdi n Objek Pajak (NPOP) m	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B.13, B.14., dan C		1 > Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA 1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya diisi berdi	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP)	angka 1 - angka 2	1 > Rp 2 > Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA 1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Ken:	sarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B.13, B.14,, dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP)	angka 1 - angka 2 5% x angka 3	1 > Rp 2 > Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha  2. Nilai Peroleha  3. Nilai Peroleha  4. Bea Peroleha	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba	sarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B.13, B.14,, dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP)		1 Rp 2 Rp 3 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha  2. Nilai Peroleha  3. Nilai Peroleha  4. Bea Peroleha  E. Jumlah Setoran	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba	sarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B.13, B.14,, dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP)		1 Rp 2 Rp 3 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setoran a. Perhit	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan :	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B. 13, B. 14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang		1 Rp 2 Rp 3 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setoran a. Perhit b. STPD	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : ungan Wajib Pajak	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B. 13, B. 14., dan C. a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang		1 Rp 2 Rp 3 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setoran a. Perhit b. STPD KUR	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berda n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan: ungan Wajib Pajak p BHTB / SKPDB KURAI	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B. 13, B. 14., dan C. a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang NG BAYAR/ SKPDB	5% x angka 3	1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha  2. Nilai Peroleha  3. Nilai Peroleha  4. Bea Peroleha  E. Jumlah Setoran  a. Perhit  b. STPD  KURU  c. Pengu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya diain berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : tungan Wajib Pajak D BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B. 13, B. 14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) tenjadi %	5% x angka 3 Nomor :	1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setoran a. Perhit b. STPD KURU C. Pengu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : ungan Wajib Pajak D BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri m	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nilai B. 13, B. 14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) tenjadi %	5% x angka 3 Nomor :	1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setorani a. Pernit b. STPD KUR c. Pengu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : ungan Wajib Pajak D BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri m	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) nenjadi %	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :	1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setorani a. Pernit b. STPD KUR c. Pengu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilei berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hek atas Tanah dan Ba Berdasarikan sungan Wajib Pajak BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) nenjadi %	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :	1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setoran a. Perhit b. STPD KURU c. Pengu d	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilei berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hek atas Tanah dan Ba Berdasarikan sungan Wajib Pajak BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) nenjadi %	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :	1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA 1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setoran a. Perhit b. STPD KUR c. Pengu d  JUMLAH YANG Rp (berdasarkan perhit	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : ungan Wajib Pajak DEPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri m DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB I*) aenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No ;	1	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha  2. Nilai Peroleha  3. Nilai Peroleha  4. Bea Peroleha  6. Bea Peroleha  6. Jumlah Setoran  a. Perhit  b. STPD  KURU  c. Pengu  d  JUMLAH YANG  Rp  (berdasarkan perhit  7) coret yang tidak periu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hannya diiai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : tungan Wajib Pajak D BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  I*) nenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :	1	Tel <b>ah Dive</b> rifikasi :
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha  2. Nilai Peroleha  3. Nilai Peroleha  4. Bea Peroleha  6. Bea Peroleha  C. Pengl  G. Pengl  JUMLAH YANG  Rp  (berdasarkan perhilu  7) corut yang tidak periu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : ungan Wajib Pajak DEPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri m DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB I*) aenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :  DITERIMA OLE TEMPAT PEMBAYAR.	1	Telah Divenfikasi: DINAS PENDAPATAN DAERAH
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha  2. Nilai Peroleha  3. Nilai Peroleha  4. Bea Peroleha  5. STPD  KURU  C. Pengu  d  JUMLAH YANG  Rp  (berdasarkan perhilu  ") coret yang tidak periu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : tungan Wajib Pajak D BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  I*) nenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :	1	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha  2. Nilai Peroleha  3. Nilai Peroleha  4. Bea Peroleha  6. Bea Peroleha  C. Pengl  G. Pengl  JUMLAH YANG  Rp  (berdasarkan perhilu  7) corut yang tidak periu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : tungan Wajib Pajak D BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  I*) nenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :  DITERIMA OLE TEMPAT PEMBAYAR.	1	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha L. Bea Peroleha a. Perhit b. STPO KUR C. Pengu d  JUMLAH YANG Rp (berdasarkan perhit ') coret yang tidak perlu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasaran : ungan Wajib Pajak BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) tenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :  DITERIMA OLE TEMPAT PEMBAYAR. [anggal :	1	DINAS PENDAPATAN DAERAH
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha L. Bea Peroleha a. Perhit b. STPO KUR C. Pengu d  JUMLAH YANG Rp (berdasarkan perhit ') coret yang tidak perlu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Keni n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasarkan : tungan Wajib Pajak D BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  I*) nenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :  DITERIMA OLE TEMPAT PEMBAYAR. [anggal :	1	
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha L. Bea Peroleha a. Perhit b. STPO KUR C. Pengu d  JUMLAH YANG Rp (berdasarkan perhit ') coret yang tidak perlu	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hak atas Tanah dan Ba Berdasaran : ungan Wajib Pajak BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) tenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :  DITERIMA OLE TEMPAT PEMBAYAR. [anggal :	1	DINAS PENDAPATAN DAERAH
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 3. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha 6. Dernit D. STPD KUR C. Pengu d	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hek atas Tanah dan Ba Berdasarak ungan Wajib Pajak BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk ungan D4 dan pilihan di E) tgl	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) tenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :  DITERIMA OLE TEMPAT PEMBAYAR. [anggal :	1	DINAS PENDAPATAN DAERAH
C. AKUMULASI NIL D. PENGHITUNGA  1. Nilai Peroleha 2. Nilai Peroleha 4. Bea Peroleha 4. Bea Peroleha E. Jumlah Setoran  a. Perhit  b. STPD  KUR  c. Pengu  d  JUMLAH YANG  Rp  (berdasarkan perhit  ") coret yang tidak pertu  VAJIB PAJA  Nama Lengka	AI PEROLEHAN HAK SI N BPHTB (hanya dilai berdi n Objek Pajak (NPOP) m n Objek Pajak Tidak Kena n Objek Pajak Kena Paja n Hek atas Tanah dan Ba Berdasarak ungan Wajib Pajak BPHTB / SKPDB KURAI ANG BAYAR TAMBAHAI urangan dihitung sendiri n DISETOR (dengan angk ungan D4 dan pilihan di E) tgl	ssarkan penghitungan Wajib Pajak) emperhatikan nitai B.13, B.14., dan C a Pajak (NPOPTKP) k (NPOPKP) ngunan yang terutang  NG BAYAR/ SKPDB  1*) tenjadi	5% x angka 3  Nomor : Berdasarkan Peraturan KDH No :  DITERIMA OLE TEMPAT PEMBAYAR. [anggal :	1	DINAS PEND <b>apatan dae</b> rah





RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TANGGAL : TAHUN 2011 2011

## PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH – BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

#### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

#### B. PIHAK TERKAIT

### Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

#### 2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

- a. meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
   pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

#### 3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak, fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi Pelayanan. Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data berwenang dan bertugas untuk:

- mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya;
- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

#### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

#### Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB, dokumen pendukung tersebut terdiri atas

- a. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- fotocopy identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor);
- c. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- d. fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.
- e. fotocopy Identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- f. fotocopy Kartu NPWP; dan
- g. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

#### Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB (Lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data.

#### Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan, selanjutnya meminta data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada form Pengajuan Data. Fungsi

Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

#### Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data, selanjutnya memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data. Dalam kondisi tertentu, Dinas Pendapatan Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

#### Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi, selanjutnya menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak

#### Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (Lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.

#### SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4 (SSPD - BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) DINAS PENDAPATAN DAERAH . PERHATIAN: Bacalah Petunjuk Pengisian pada Halaman Belakang lembar ini terlebih dahulu. A. 1. Nama Wajib Pajak : 2 NPWP 3. Alamat Walib Paiak : 5. RT/RW : 4 Kelurahan/Desa : 8. Kode Pos 7. Kabupaten/Kota: 8. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak Tanah dan atau Bangunan : 4. RT/RW: 3. Kelurahan/Desa : 6. Kabupater/Kota : 5 Kecamatan Perhitungan NJOP PBB : Luas NJOP PBB / M² Luas x NJOP PBB / M\* Uraian (Dilsi luas tanah atau bang haknya diperoleh ANGKA 7 X ANGKA 9 m² 9 Rp Tanah (bumi) 7 11 Rp AMGKA 8 X ANGKA 10 12 Rp Bangunan m² 10 Rp NJOP PBB : 13 Rp 15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 14 Harga transaksi / Nilai Pasar : Rp 16. Nomor Sertifikat : AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dilat berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai B.13, B.14, dan C 1 > Rp 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 > Rp 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 > Rp 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 Jumlah Setoran Berdasarkan a. Perhitungan Wajib Pajak b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB Tanggal Berdasarkan Peraturan KDH No : KURANG BAYAR TAMBAHAN \*) c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi \_\_\_ d..... JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) Rp ") coret yang tidak perlu ..... tgl ..... MENGETAHUI DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH anggal:... lama Lengkap, Stempel dan tanda tanga Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan Nama Lengkap dan tanda tangan Hanya diisi oleh Namar Dokumen

Lembar 4,6 - Fungsi Pelayanan


NOP PB8 baru

Petugas DIPENDA

	FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB
ampiran Ial	: 1 (satu) set : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti
Dinas Pendapatan Pemerintah Kabup	Daerah paten Lampung Selatan
ang bertanda tar	ngan dibawah ini :
Nama Wajib Pajal	· :
NPWP	
Alamat	
Bersama ini meny	rampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan sebagai berikut .
NOP	
Alamat	
Desa/ Kelurahan	:
Kabupaten/Kota	
(3) Fotokopi iden (4) Surat Kuasa	in
(3) Fotokopi ider (4) Surat Kuasa (5) Fotokopi ider (6) Fotokopi Kart (7)	ntitas Wajib Pajak berupa dari Wajib Pajak **) ntitas Kuasa Wajib Pajak **) lu NPWP  aikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB
(3) Fotokopi ider (4) Surat Kuasa (5) Fotokopi ider (6) Fotokopi Kart (7)	ntitas Wajib Pajak **) dari Wajib Pajak **) titas Kuasa Wajib Pajak **) tu NPWP  aikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB
(3) Fotokopi ider (4) Surat Kuasa (5) Fotokopi ider (6) Fotokopi Kart (7)	ntitas Wajib Pajak **) titas Kuasa Wajib Pajak **) tu NPWP  aikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB  dak perlu tuasakan   PENELITIAN
(3) Fotokopi ider (4) Surat Kuasa (5) Fotokopi ider (6) Fotokopi Kart (7)	ntitas Wajib Pajak **) dari Wajib Pajak **) titas Kuasa Wajib Pajak **) tu NPWP  aikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB
(3) Fotokopi ider (4) Surat Kuasa (5) Fotokopi ider (6) Fotokopi Kart (7)	ntitas Wajib Pajak **)  titas Kuasa Wajib Pajak **)  aikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB   (20)  Wajib pajak / Kuasa Wajib Pajak *)  titasakan   PENELITIAN  an pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan  ajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai  terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai  terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
(3) Fotokopi ider (4) Surat Kuasa (5) Fotokopi ider (6) Fotokopi Kart (7)	ntitas Wajib Pajak berupa

FORM PENGAJUAN DATA					
Dengan Hormat,					
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-8PHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :					
perminaan ussa verkan percienan nak oumi darivatau bangunan atas :					
Nama Wajib Pajak					
NPWP					
Serta data objek pajak atas					
on a data organ gajan atao					
Nomer Objek Pajak (NOP)					
Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih					
	20				
	Fungsi Pelayanan				

	DATA OBJE	K PAJAK	
Dengan hormat, Dibawah ini merupak data yang a	nda butuhkan dalam proses penelitian SS	SPD-BPHTB, yaitu:	
1. Nama Wajib Pajak 2. NPWP 3. Perolehan Hak Selama Tahun	Berjalan :		
	a		
4. Nomor Objek Pajak (NOP):  5. Letak tanah/Bangunan :		7 RT/RW	
Kelurahan/Desa     Kecamatan  Perhitungan NJOP PBB		9. Kabupaten/Ki	ota.,
Uraian	L u a s (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terjadinya Perolehan hak / tahun)	Luas x NJOP PMM / m2
	7	9	11 Rp
	8	10	12 Rp
Semoga data ini dapat berguna d	dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. To	NJOP PBB	Kalianda,Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi



9 NABAG NUKUM

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR

**TAHUN 2011** 

TANGGAL:

2011

### PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR PERTANAHAN

### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah, Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai syarat untuk menerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan Hak Atas Tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

### B. PIHAK TERKAIT

### Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan Dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

### 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah ke Kepala Kantor Pertanahan, PPAT berwenang dan bertugas untuk:

- a. mengajukan pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah; dan
- b. menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

### 3. Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya, Kepala Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:

- a. memeriksa kelengkapan Dokumen pengajuan pendaftaran Hak atas
   Tanah dan
- b. memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

### Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB lembar 2 dan 3, sedangkan Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak lalu Menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB lembar 2 dan 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

### Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) dari Wajib Pajak, selanjutnya PPAT menyiapkan Draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, serta mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 2.

### Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Pertanahan.

### Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah, kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Selanjutnya memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.

### Langkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsipkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB pada lembar 3, selanjutnya menyerahkan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada PPAT.

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.


### Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1	CAST .	(SS	SPD - BPHTB)				<u> </u>	Untuk Kepale Kantor Bidang Pertanahan
ALC: UNKNOWN	*)	BERFUNGSI SEBAGAI S	SURAT PEMBERITAH	IAN OBJEK PAJAK				
		PAJAK BUMI I	DAN BANGUNAN (SP	OP PBB)				
IAS P	ENDAPATAN DAERAH :							
RHAT	IAN : Bacalah Petunjuk Pengisian pada	Hataman Belakang lembar ini terlebih	n dahulu.					
	1, Nama Wajib Pajak :							
	2. NPWP:							
	<ol><li>Alamat Wajib Pajak :</li></ol>							
	4 Kelurahan/Desa	5	5. RT/RW :	6	. Ke	camatan		
	7. Kabupaten/Kota :			8	B. Ko	de Pos		
	Nomor Objek Pajak (NOP) PBB							
	2. Letak Tanah dan atau Bangunan :							
	Kelurahan/Desa :			4. RT/RW				
	5. Kecamatan :			6. Kabupaten/Kota :				
,	Perhitungan NJOP PB6 :	~~						
- 1	Uraian	Luas	19 December 100 Co. 19	JOP PBB / M²			Luas x NJOP P	DD / MP
- !	Otelan	(Diisi luas tanah atau banguanan ya haknya diperoleh)	ing (Diss berdasar	usn SPPT PBB tahun terjadir olehan hak / Tahun)	tyn:		Lude X NOOF	007111
1	Tanah ( bumi )		m² 9 Rp			11 Rp		ANGKA 7 X ANGKA 9
- 1	Bangunan		m² 10 Rp		1	12 Rp		ANGKA II X ANGKA 10
- 7				NJOP PBB :		13 Rp		ANGKA 15 + ANGKA 12
C.	16. Nomor Sertifikat :  AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HA	V CEDELLIAMIVA				Rp		
D.	PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dilai		W.		_	IKP		
D.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPO				3	➤ Rp		.,,
	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak		, 00110		2	► Rp		
	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena			angka 1 - angka 2	3	► Rp		
	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah da			5% x angka 3	4	► Rp		
E	Jumlah Setoran Berdasarkan :	and influences I have been also in		o re x arigina o	-	1.5		
	a, Perhitungan Wajib Pajak							
	b. STPD BPHTB / SKPDB KI	JRANG BAYAR/ SKPDB						
	KURANG BAYAR TAMBA		Nomor:			Tang	gai:	
	District Control of the Control of t	diri menjadi %	Berdasarkan	Dareturan KDH No				
	c. Pengurangan dihitung sen							
	c. Pengurangan dihitung sen			retailment Not No.				
	d			Petalulan Nort No				
	JUMLAH YANG DISETOR (dengan		iuruf)	retainan Novi No				
	JUMLAH YANG DISETOR (dengan :	angka) (dengan h	iuruf)	Political No.				
	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan iRp (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E	angka) (dengan h	nuruf)	Portion NOT NO				
-	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i Rp (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di Entry yang tidak perhi	angka): (dengan h						p Charlibra
-	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i  Rp (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E  et yang tidak periu  , tgl	angka): (dengan h	1	DITERIMA ÓLEH		LTD.		h Diverifikasi :
-	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i Rp (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di Entry yang tidak perhi	angka): (dengan h	II IS	DITERIMA OLEH EMPAT PE <b>MBAYARA</b> !	I BP			h Diverifikasi : IDAPATAN DAERAH
-	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i  Rp (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E  et yang tidak periu  , tgl	angka): (dengan h	II IS	DITERIMA ÓLEH	I BP			
-	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i  Rp (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E  et yang tidak periu  , tgl	angka): (dengan h	II IS	DITERIMA OLEH EMPAT PE <b>MBAYARA</b> !	I BP			
-	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i  Rp (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E  et yang tidak periu  , tgl	angka): (dengan h	IS 1	DITERIMA OLEH EMPAT PE <b>MBAYARA</b> !	N BP		DINAS PEN	DAPATAN DAERAH
	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i RP (berdasarkan perhillungan D4 dan pilihan di E et yang tidak perlu  Ligi  WAJIB PAJAK / PENYETOR  Nama Lengkap den tanda tangan	MENGETAHUI PPAT / NOTARI Nama Lengkap, Stempel dan	IS 1	DITERIMA ÖLEH EMPAT PEMBAYARAN 19gal	N BP		DINAS PEN	
lanya	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i RP (berdasarkan perhillungan D4 dan pilihan di E et yang tidak perlu  Ligi  WAJIB PAJAK / PENYETOR  Nama Lengkap den tanda tangan	MENGETAHUI PPAT / NOTARI Nama Lengkap, Stempel dan	IS 1	DITERIMA ÖLEH EMPAT PEMBAYARAN 19gal	N BP		DINAS PEN	DAPATAN DAERAH
lanya	d.  JUMLAH YANG DISETOR (dengan i RP (berdasarkan perhillungan D4 dan pilihan di E et yang tidak perlu  Ligi  WAJIB PAJAK / PENYETOR  Nama Lengkap den tanda tangan	MENGETAHUI PPAT / NOTARI Nama Lengkap, Stempel dan	IS 1	DITERIMA ÖLEH EMPAT PEMBAYARAN 19gal	N BP		DINAS PEN	DAPATAN DAERAH

Lembar3.6 - Kepala Kantor Bidang Pertanahan



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :

**TAHUN 2011** 

TANGGAL: 2011

### PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan dan juga melibatkan Bank Pembangunan Daerah atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

### B. PIHAK TERKAIT

### a. Bank Pembangunan Daerah

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank Pembangunan Daerah berwenang dan bertugas untuk:

- a. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;
- b.menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan
- menyiapkan register SSPD BPHTB.

### b. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk;

- a. menerima pembayaran BPHTB dan Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran tunai;
- b. menerima Nota Kredit dari Bank Pembangunan Daerah atas setiap pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

- c. menerima Register SSPD BPHTB dari Bank Pembangunan Daerah atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
- d. menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari
   Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;
- e. mencatat penerimaan BPHTB dalam buku penerimaan & penyetoran;
- f. menyiapkan Register STS; dan
- g. mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank Pembangunan Daerah/Wajib Pajak.

### c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam hal ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat laporan penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:

- a. menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
- b. menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
- d. menerima Buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
- e. menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT; dan
- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

### C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank Pembangunan Daerah

### Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank Pembangunan Daerah mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank Pembangunan Daerah mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5.

### Langkah 3

Bank Pembangunan Daerah kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap Penerimaan Pembayaran BPHTB melalui rekening Penerimaan Kas Daerah.

### Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank Pembangunan Daerah. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB kedalam register STS.

### Langkah 5

Secara periodik, Bank Pembangunan Daerah menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 kepada fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

### Langkah 6

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

### C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

### Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

### Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Serta mengarsipkan SSPD BPHTB lembar

Secara periodik, Bendahara penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran, beserta register STS kepada fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

### Langkah 4

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran, beserta Register STS.

### C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

### Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

### Langkah 2

PPAT membuat laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

### Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

### Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

### Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2 dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi BPHTB.

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT
BULAN .....TAHUN .....

Daerah Kerja Nama PPAT NPWP Alamat

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Kepala Dinas Kepada Yth.

	NJOP (RP) TANGGAL (RP) TANGGAL (RP) KETERANGAN	18						
HTB	(RP)	17						
SSPD BPHTB	TANGGAL	16						
	(RP)	15						
SSP	TANGGAL	14						
SPPT PBB	NJOP (RP)	13						
SPP	NOP	12						
HARGA TRANSAKSI	PEROLEHAN/ PE NGALIHAN HAK (RP)	11						
LUAS (M²)	TANAH BANGUNAN	10						
		6						
LETAK TANAH	DAN	8						
JENIS	-	7						
DAN NPWP	PIHAK YANG MENERIMA	9						
NAMA, ALAMAT, DAN NPWP	URUT NOMOR TANGGAL PERBUATAN PIHAK YANG HIHAK YANG HUKUM MENGALIHKAN/ MENERIMA MEMBERIKAN	5						
BENTUK	PERBUATAN HUKUM	4						
AKTA	TANGGAL	3						
AH	NOMOR	2						
ON	URUT	-						

2011

Nama PPAT

### PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

### Di Luar Tabel

Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.

Contoh: Oktaviani, SH

Atau Birgita, SH

Alamat PPAT yang bersangkutan

NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan, Contoh: Kabupaten

Lampung Selatan

Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

### Di Dalam Tabel

Kolom 1 Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang akan dibuat PPAT

yang bersangkutan

Kolom 3 : Tanggal pembuat akta, pengisian menggunakan angka.

Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011

ditulis; 4 - 10 - 2011.

Kolom 4 Bentuk Perbuatan Hukum. Contoh: jual-beli, tukar-menukar,

hibah, dsb.

Kolom 5 Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan /

memberikan.

Contoh: John Beralamat di Jl. Industri Raya No.9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. Industri raya no. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000

(baris selanjutnya).

Kolom 6 Nama, alamat, dan NPWP pinak yang menerima (cara

penulisan seperti kolom 5)

Kolom 7 Jenis dan nomor hak

a. apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan Jenis, Nomor

Hak dan Kelurahan/Desa sesuai yang tercantum disertifikat

yaitu:

Hak Milik = M

2. Hak Guna Usaha = U

Hak Pakai = P

Contoh : Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak

dikelurahan kemayoran Utara.

Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)

- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian.
- apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.

Contoh: Verosponding Indonesia kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960-1964

Ditulis: V.I No 47/465 tahun 1960-1964

Contoh: Petuk Pajak C. No. 395 Blok II.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

Kolom 8 : letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan 10: diisi luas tanah dan atau bangunan yang dilaihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m² dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m² dan lantai satu seluas 25 m².

Ditulis: kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

Kolom 11 Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh :Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

Ditulis :100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian hak tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

Kolom 12 Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh: No SPPT 31.74.021.002.040-0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040-0124.0/2011 (dapat disambung kebawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan).

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000

Ditulis: 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100 m² dan Bangunan 25 m² adalah sebagian tanah atau seluas 50 m² dan keseluruhan bangunan seluas 25 m².

Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m<sup>2</sup> dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m<sup>2</sup>), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m<sup>2</sup> : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m<sup>2</sup> : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis: 150.000.000

Kolom 14 dan 15

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17

: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.

Kolom 18

: Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan bangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan
- b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tangal penyampaian.

Contoh: - d.i 301/4097/11 atau

- tanggal 10 -7 - 2011

 Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat.

Contoh: Hibah Wasiat dari Ayah ke Anak

Ditulis : Ayah - anak

### PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN REGISTER SSPD BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ......

	erangan	80			
	Western				
	Penyetor	-			
	Jumlah	9			
	Uraian	9			
	Kode Rekening	4			
	Tanggai	3			
ara Penerimaan	No. STS	2			
Bendaha	No.	1			

Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran

Nama

NIP.....

Nama

Kalianda, tanggal ......Bendahara Penerimaan

NIP

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN


SKPD

			Pene	Penerimaan				Penyetoran		
Nomor	Tanggal	No. Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah		No. STS	Jumlah	Keterangan
_	2	ယ	4		6	7	8	9	10	11
(as di Bendahara	hara									
Saldo Awal										
Jumlah Penerimaan	erimaan									
lumlah yang Disetorkan	Discharkon									

		c. Lainnya	a. Tunai Sebesar b. Bank sebesar	Saldo kas Di Bendahara Penerimaan Terdiri	- Jumlah yang Disetorkan	- Jumlah Pene	- Saldo Awal	Con di Dondo			_	Nomor
			sar	sendahara P	Disetorkan	rimaan	a	3			2	Tanggal
NIP		Mengel Pengg		enerimaan							ယ	No. Bukti
NIP	Nama	Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran									4	Cara Pempayaran
												Kekening
											6	oraian
									8		7	unian
											80	anggai
NIP	Nama	Bendahara Penerimaan	Vollage topog								9	NO. 313
		erimaan									10	namian

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN REGISTER STS DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ......

			→ No.
			2
NIP	z	Mengetah Penggun	3
NIP	Nama	Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran	A A
			5
			6
NIP	Nama	Kallanda, tanggal Bendahara Penerimaan	1 cilyetoi
			Note: lail:



9 KABAG HUKUM

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :

**TAHUN 2011** 

TANGGAL: 2011

### PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

### B. PIHAK TERKAIT

### Wajib Pajak

merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

### 2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- a. memeriksa SSPD BPHTB;
- b. menerbitkan STPD BPHTB;
- c. menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB; dan
- d. menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB.

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

### Penetapan STPD BPHTB

### Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsipkan SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

### Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

### Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda, fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

### Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2 (dua).

### Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

### Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

### Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

### Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB

### Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsipkan SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

### Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut dan. atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

### Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

### Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Fungsi Penagihan mengarsipkan SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (Lembar 2)

### Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak,

### Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

### Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak

### Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai prosedur pembayaran BPHTB.

### 3. Penerbitan Surat Teguran

### Langkan 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

- a. daftar STPD BPHTB;
- b. daftar SKPD Kurang Bayar, dan
- c. daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan.

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau Surat Ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

### Langkah 2

Selama 7 ((tujuh)) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHIFB yang masih terutang. Pendekatan persuasif meliputi

- a. menghubungi Wajib Pajak melalui telepon; dan
- b. mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan.

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

### Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

### Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

### Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

### Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

### Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

EMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN INAS PENDAPATAN DAERAH		
SURAT TAGIHAN PAJ	JAK DAERAH	
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TA	ANAH DAN BANGUNAN	
Nomor :	Tahun	:
Tanggal Penerbitan:		
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar :	Rp	
Julian pajak yang terutang yang masin natus dibayar .	(	)
Letak Objek Pajak	Nama & Alamat Wajib Pajak	
Kabupaten/Kota:		
17		
Kecamatan :		
Desa/Kelurahan:		
Alamat :		
	1	
NOP;	NPWP:	
Perincian Pajak yang Terutang		
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar.	/SKPD Kurang Bayar Tahun*)	
Tahun		
Telah dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 -angka 4)	-	Rp.
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan x Rp.	(angka 5)	Rp.
7. Pajang yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang an	gka 1	Rp.
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)		Rp.
Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran:	
PERHATIAN		
	Kabupaten Lampung Selatan,	2011
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	Kepala Dinas Penda	
(STP BPHTB) ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan		
sejak tanggal diterima.  2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak		
belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan		
dengan penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaan Sita, dan		
Lelang.		

# Daftar SSPD BPHTB Yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

_	No.
2	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, NOP PBB
ů.	NOMOR DAN TANGGAL PENERBITAN SSPD BPHTB
4	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR ( Rp)
On	SANKSI ADMINISTRASI (Rp)
6	PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp)
7	KETERANGAN


Fungsi Pelayanan


N


## DAFTAR SURAT TEGURAN

_	NO.
2	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK OP, YANG DITERBITKAN SURAT TEGURAN
u	JENIS PAJAK
4	TAHUN PAJAK
G	SURAT TEGURAN
G	TANGGAL JATUH TEMPO
7	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp)
00	ADMINISTRASI (Rp)

INAS PENDAPATAN D				
epada Yth,				
ama :				
OP :				
lamat				
		SURAT TEGURAN		
		Nomor :		
		Notice .	_	
Menurut tata usaha kam	ni, hingga saat ini saudara r	masih mempunyai tunggakan pajak sebagai be	rikut :	
		NOP, NO & TANGGAL STPD	Tanggal	Jumlah
Jenis Pajak	Tahun Pajak	BPHTB / SKPDB KURANG	Jatuh Tempo	Tunggakan
		BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN (*)	Pembayaran	Pajak (Rp)
1				
*) Coret yang tidak per	rlu		Jumlah	
	rlu		Jumlah	
	ikan panggila <b>n pajak deng</b> a	an surat paksa berdasarkan Peratu <b>ran Kepala C</b>	Daerah	
(dengan huruf : Untuk mencegah tinda	ikan panggila <b>n pajak deng</b> a	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud	Daerah	
(dengan huruf : Untuk mencegah tinda Nomor,Tahun melunasi jumlah tungg	ikan panggila <b>n pajak deng</b> a tentang Penagi <b>han Pajak d</b> pakan pajak da <b>lam waktu 2</b>	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari.	Daerah dara agar	
(dengan huruf : Untuk mencegah tinda Nomor,Tahun melunasi jumlah tungg	akan panggila <b>n pajak denga</b> tentang Penagi <b>han Pajak d</b> gakan pajak da <b>lam waktu 2</b> lah melunasi tu <b>nggakan p</b> a	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud	Daerah dara agar	
(dengan huruf :  Untuk mencegah tinda NomorTahun melunasi jumlah tungg	akan panggila <b>n pajak denga</b> tentang Penagi <b>han Pajak d</b> gakan pajak da <b>lam waktu 2</b> lah melunasi tu <b>nggakan p</b> a	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari.	Daerah dara agar	
(dengan huruf :  Untuk mencegah tinda NomorTahun melunasi jumlah tungg Dalam hal Saudara tel melaporkan kepada ka	akan panggila <b>n pajak denga</b> tentang Penagi <b>han Pajak d</b> gakan pajak da <b>lam waktu 2</b> lah melunasi tu <b>nggakan p</b> a	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari.	Daerah dara agar	
(dengan huruf :  Untuk mencegah tinda NomorTahun melunasi jumlah tungg Dalam hal Saudara tel melaporkan kepada ka	ikan panggila <b>n pajak denga</b> tentang Penagi <b>han Pajak d</b> gakan pajak da <b>lam waktu 2</b> lah melunasi tunggakan pa ami.	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari. jak tersebut diatas, dimohon agar saudara sega	Daerah dara agar era	
(dengan huruf :  Untuk mencegah tinda NomorTahun melunasi jumlah tungg Dalam hal Saudara tel melaporkan kepada ka	ikan panggila <b>n pajak denga</b> tentang Penagi <b>han Pajak d</b> gakan pajak da <b>lam waktu 2</b> lah melunasi tunggakan pa ami.	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari. ijak tersebut diatas, dimohon agar saudara sega Kepala Dinas P	Daerah dara agar	
(dengan huruf :  Untuk mencegah tinda NomorTahun melunasi jumlah tungg Dalam hal Saudara tel melaporkan kepada ka	ikan panggila <b>n pajak denga</b> tentang Penagi <b>han Pajak d</b> jakan pajak da <b>lam waktu 2</b> lah melunasi tunggakan pa ami. ERHATIAN	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari. ijak tersebut diatas, dimohon agar saudara sega Kepala Dinas P	Daerah dara agar era	
(dengan huruf  Untuk mencegah tinda NomorTahun melunasi jumlah tungg  Dalam hal Saudara tel melaporkan kepada ka  PE  PAJAK HARUS DILUNAS (DUA PULUH SATU) HAI SURAT TEGURAN INI	akan panggilan pajak denga tentang Penagihan Pajak d gakan pajak dalam waktu 2 lah melunasi tunggakan pa ami. ERHATIAN SI DALAM WAKTU 21 RI SETELAH TANGGAL	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari. ijak tersebut diatas, dimohon agar saudara sega Kepala Dinas P	Daerah dara agar era	
(dengan huruf  Untuk mencegah tinda NomorTahun melunasi jumlah tungg  Dalam hal Saudara tel melaporkan kepada ka  PE  PAJAK HARUS DILUNAS (DUA PULUH SATU) HAI SURAT TEGURAN INI	akan panggilan pajak denga tentang Penagihan Pajak d gakan pajak dalam waktu 2 lah melunasi tunggakan pa ami. ERHATIAN SI DALAM WAKTU 21 RI SETELAH TANGGAL	lengan surat Paksa, maka diminta kepada saud 1 (dua puluh satu ) hari. ijak tersebut diatas, dimohon agar saudara sega Kepala Dinas P	Daerah dara agar era	







LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :

**TAHUN 2011** 

TANGGAL:

2011

### PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan pesetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar ketentuan yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & Informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya

### B. PIHAK TERKAIT

### 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut Surat Ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

### Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk.

- a. menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB
- b. menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
- c. mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data
- d menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan
- e. menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

### 3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- a. menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak,
- b. menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan, dan

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

### Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

### Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.

Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan

Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

### Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

### Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data.

### Langkah 5

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data kemudian menarik data terkait objek pajak dari database objek pajak.

### Langkah 6

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

### Langkah 7

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

### Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksa juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati.

### Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

### Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

### Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

### Langkah 12

Wajib Pajak Menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.


### PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR: .....

## TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

### KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Membaca	: Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama
	Nomor: tanggal
Menimbang	: a. bahwa hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :  Nomor :
	<ul> <li>b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea</li> <li>Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;</li> </ul>
Mengingat	: 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
	Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
MEMUTUSK	AN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.
Kesatu	: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak : Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak :

		ngan : Isan Hakim/ Dokumen Lainnya **):
	keputusan sebagaiman dimaksud pada d seharusnya dibayar adalah sebagi beriku	
а. ВРНТВ Те	erutang	Rp
b. Besarnya I	Pengurangan ()	Rp
c. Jumlah BP	HTB yang seharusnya dibayar	Rp
KETIGA: Apabila dikem dibetulkan seb KEEMPAT: a. asli Keputus	udian hari ternyata terdapat kekeliruan dagaimana mestinya. an ini disampaikan kepada Wajib Pajak utusan ini disimpan sebagai arsip Dinas elatan.	dalam keputusan ini maka akan
	7	
	Kabup	Dinas Pendapatan Daerah paten Lampung Selatan,
*) Coret yang tidak perlu **) Diisi sesuai keperluan	NIP .	••••••



٥

KABAO HIKIM